



SALINAN

WALI KOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK
NOMOR 72 TAHUN 2023
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, menyatakan bahwa Wali Kota menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 431);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor.....);
19. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 175);
20. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kota Pontianak.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pontianak.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Kepala SKPD adalah Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
8. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah Rencana Kerja dan Anggaran badan/dinas/Kantor selaku pengguna anggaran.
9. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan Tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan setuju bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.

12. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan yang selanjutnya disingkat APBDP adalah rencana keuangan perubahan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Wali Kota dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 2

APBD terdiri atas:

- a. pendapatan daerah;
- b. belanja daerah; dan
- c. pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp.2.023.942.319.264,- (*dua triliyun dua puluh tiga miliar sembilan ratus empat puluh dua juta tiga ratus sembilan belas ribu dua ratus enam puluh empat rupiah*) yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 630.809.780.264,- (*enam ratus tiga puluh miliar delapan ratus sembilan juta tujuh ratus delapan puluh ribu dua ratus enam puluh empat rupiah*) yang terdiri atas:

- a. pajak daerah;
- b. retribusi daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
- d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp.418.100.000.000,00 (*empat ratus delapan belas miliar seratus juta rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. pajak hotel Rp. 26.000.000.000,00 (*dua puluh enam miliar rupiah*);
 - b. pajak restoran Rp.100.000.000.000,00 (*seratus miliar rupiah*);
 - c. pajak hiburan Rp. 20.000.000.000,00 (*dua puluh miliar rupiah*);
 - d. pajak reklame Rp. 17.000.000.000,00 (*tujuh belas miliar rupiah*);
 - e. pajak penerangan jalan Rp. 78.000.000.000,00 (*tujuh puluh delapan miliar rupiah*);
 - f. pajak parkir Rp. 6.000.000.000,00 (*enam miliar rupiah*);
 - g. pajak sarang burung walet Rp. 100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*);
 - h. pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Rp. 54.000.000.000,00 (*lima puluh empat miliar rupiah*); dan
 - i. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan Rp. 117.000.000.000,00 (*seratus tujuh belas miliar rupiah*).
- (2) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp. 58.431.249.600,00 (*lima puluh delapan miliar empat ratus tiga puluh satu juta dua ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. retribusi jasa umum Rp. 39.619.310.000,00 (*tiga puluh sembilan miliar enam ratus sembilan belas juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah*);
 - b. retribusi jasa usaha Rp. 13.211.939.600,00 (*tiga belas miliar dua ratus sebelas juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus rupiah*); dan
 - c. retribusi perizinan tertentu Rp. 5.600.000.000,00 (*lima miliar enam ratus juta rupiah*).
- (3) Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp. 38.804.000.000,00 (*tiga puluh delapan miliar delapan ratus empat juta rupiah*) yaitu bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaga Keuangan) Rp. 38.804.000.000,00 (*tiga puluh delapan miliar delapan ratus empat juta rupiah*).
- (4) Anggaran Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp.115.474.530.664,- (*seratus lima belas miliar empat ratus tujuh puluh empat juta lima ratus tiga puluh ribu enam ratus enam puluh empat rupiah*) terdiri atas:
 - a. hasil penjualan barang milik daerah yang tidak dipisahkan Rp. 550.000.000,00 (*lima ratus lima puluh juta rupiah*);

- b. hasil pemanfaatan barang milik daerah yang tidak dipisahkan Rp. 200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*);
- c. jasa giro Rp. 2.558.830.664,00 (*dua miliar lima ratus lima puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh ribu enam ratus enam puluh empat rupiah*);
- d. penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah Rp.100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*);
- e. pendapatan denda pajak daerah Rp. 2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*);
- f. pendapatan denda retribusi daerah Rp. 60.200.000,00 (*enam puluh juta dua ratus ribu rupiah*); dan
- g. pendapatan BLUD Rp. 110.000.000.000,00 (*seratus sepuluh miliar rupiah*).

Pasal 6

- (1) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 26.000.000.000,00 (*dua puluh enam miliar rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. pajak hotel Rp.25.000.000.000,00 (*dua puluh lima miliar rupiah*);
 - b. pajak losmen Rp.0,00 (*nol rupiah*);
 - c. pajak gubuk pariwisata Rp.0,00 (*nol rupiah*);
 - d. pajak wisma pariwisata Rp.0,00 (*nol rupiah*);
 - e. pajak pesanggrahan Rp.0,00 (*nol rupiah*);
 - f. pajak rumah penginapan dan sejenisnya Rp.400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*); dan
 - g. pajak rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) Rp.600.000.000,00 (*enam ratus juta rupiah*).
- (2) Anggaran Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan Rp. 100.000.000.000,00 (*seratus miliar rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. pajak restoran dan sejenisnya Rp.62.000.000.000,00 (*enam puluh dua miliar rupiah*);
 - b. pajak rumah makan dan sejenisnya Rp.25.000.000.000,00 (*dua puluh lima miliar rupiah*);
 - c. pajak kafetaria dan sejenisnya Rp.2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*);
 - d. pajak kantin dan sejenisnya Rp.75.000.000,00 (*tujuh puluh lima juta rupiah*);
 - e. pajak warung dan sejenisnya Rp.6.000.000.000,00 (*enam miliar rupiah*);

- f. pajak bar dan sejenisnya Rp.75.000.000,00 (*tujuh puluh lima juta rupiah*); dan
 - g. pajak jasa boga/katering dan sejenisnya Rp.4.850.000.000,00 (*empat miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah*).
- (3) Anggaran Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.20.000.000.000,00 (*dua puluh miliar rupiah*) terdiri atas:
- a. pajak tontonan film Rp.5.200.000.000,00 (*lima miliar dua ratus juta rupiah*);
 - b. pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana Rp.300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*);
 - c. pajak kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya Rp.0,00 (*nol rupiah*);
 - d. pajak pameran dan sejenisnya Rp.0,00 (*nol rupiah*);
 - e. pajak diskotik, karaoke, klub malam dan sejenisnya Rp.7.000.000.000,00 (*tujuh miliar rupiah*);
 - f. pajak sirkus/akrobat/sulap dan sejenisnya Rp.0,00 (*nol rupiah*);
 - g. pajak permainan biliard, bowling dan sejenisnya Rp. 500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*);
 - h. pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, permainan ketangkasan dan sejenisnya Rp.3.000.000.000,00 (*tiga miliar rupiah*);
 - i. pajak panti pijit, refleksi, mandi uap/spa, pusat kebugaran (fitness centre) dan sejenisnya Rp.3.000.000.000,00 (*tiga miliar rupiah*); dan
 - j. pajak pertandingan olah raga dan sejenisnya Rp.1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*).
- (4) Anggaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan Rp.17.000.000.000,00 (*tujuh belas miliar rupiah*) terdiri atas:
- a. pajak reklame papan/ billboard/ videotron/ megatron Rp.14.000.000.000,00 (*empat belas miliar rupiah*);
 - b. pajak reklame kain Rp.2.710.000.000,00 (*dua miliar tujuh ratus sepuluh juta rupiah*);
 - c. pajak reklame melekat/stiker Rp.0,00 (*nol rupiah*);
 - d. pajak reklame selebaran Rp.0,00 (*nol rupiah*);
 - e. pajak reklame berjalan Rp.175.000.000,00 (*seratus tujuh puluh lima juta rupiah*);
 - f. pajak reklame udara Rp.0,00 (*nol rupiah*);
 - g. pajak reklame apung Rp.0,00 (*nol rupiah*);

- h. pajak reklame suara Rp.0,00 (*nol rupiah*);
 - i. pajak reklame film/slide Rp.15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*); dan
 - j. pajak reklame peragaan Rp.100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*).
- (5) Anggaran Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e direncanakan Rp.78.000.000.000,00 (*tujuh puluh delapan miliar rupiah*) terdiri atas:
- a. pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri Rp.15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*); dan
 - b. pajak penerangan jalan sumber lain Rp.77.985.000.000,00 (*tujuh puluh tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah*);
- (6) Anggaran Pajak parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f direncanakan Rp. Rp.6.000.000.000,00 (*enam miliar rupiah*) yakni pajak parkir Rp.6.000.000.000,00 (*enam miliar rupiah*).
- (7) Anggaran Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g direncanakan Rp.100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) yakni pajak Sarang Burung Walet Rp.100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*).
- (8) Anggaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h direncanakan Rp.54.000.000.000,00 (*lima puluh empat miliar rupiah*) yakni Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Rp.54.000.000.000,00 (*lima puluh empat miliar rupiah*).
- (9) Anggaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i direncanakan Rp.117.000.000.000,00 (*seratus tujuh belas miliar rupiah*) terdiri atas:
- a. pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan pemindahan hak Rp.114.000.000.000,00 (*seratus empat belas miliar rupiah*); dan
 - b. pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan pemberian hak baru Rp.3.000.0000.000,00 (*tiga miliar rupiah*).

Pasal 7

Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.372.287.469.000,- (*satu triliyun tiga ratus tujuh puluh dua miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah*) yang terdiri atas:

- a. dana transfer umum-dana bagi hasil (dbh) Rp. 56.871.323.000,00 (*lima puluh enam miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah*);
- b. dana transfer umum-dana alokasi umum (dau) Rp. 808.934.362.000,00 (*delapan ratus delapan miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah*);

- c. dana transfer umum-dana alokasi khusus (dak) fisik Rp. 61.345.288.000,00 (*enam puluh satu miliar tiga ratus empat puluh lima juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah*);
- d. dana transfer umum-dana alokasi khusus non fisik Rp.190.999.826.000,00 (*seratus sembilan puluh miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah*);
- e. pendapatan bagi hasil pajak Rp. 250.051.670.000,00 (*dua ratus lima puluh miliar lima puluh satu juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah*); dan
- f. Dana bantuan keuangan umum dari pemerintah provinsi Rp. 4.085.000.000,00 (*empat miliar delapan puluh lima juta rupiah*).

Pasal 8

- (5) Anggaran Pendapatan Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp.115.474.530.664,- (*seratus lima belas miliar empat ratus tujuh puluh empat juta lima ratus tiga puluh ribu enam ratus enam puluh empat rupiah*) terdiri atas:
- a. hasil penjualan barang milik daerah yang tidak dipisahkan Rp. 550.000.000,00 (*lima ratus lima puluh juta rupiah*);
 - b. hasil pemanfaatan barang milik daerah yang tidak dipisahkan Rp. 200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*);
 - c. jasa giro Rp. 2.558.830.664,00 (*dua miliar lima ratus lima puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh ribu enam ratus enam puluh empat rupiah*);
 - d. penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah Rp.100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*);
 - e. pendapatan denda pajak daerah Rp. 2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*);
 - f. pendapatan denda retribusi daerah Rp. 60.200.000,00 (*enam puluh juta dua ratus ribu rupiah*); dan
 - g. pendapatan BLUD Rp. 110.000.000.000,00 (*seratus sepuluh miliar rupiah*).

Pasal 9

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 2.015.442.319.264,00 (*dua triliun lima belas miliar empat ratus empat puluh dua juta tiga ratus sembilan belas ribu dua ratus enam puluh empat rupiah*) yang terdiri atas:

- a. belanja operasional;
- b. belanja modal; dan
- c. belanja tidak terduga.

Pasal 10

Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.481.460.918.171,00 (*satu triliyun empat ratus delapan puluh satu miliar empat ratus enam puluh juta sembilan ratus delapan belas ribu seratus tujuh puluh satu rupiah*) yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja hibah; dan
- d. belanja bantuan sosial.

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a direncanakan sebesar Rp. 764.854.347.942,00 (*tujuh ratus enam puluh empat miliar delapan ratus lima puluh empat juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah*) terdiri atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara;
 - b. belanja tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Aparatur Sipil Negara;
 - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. belanja gaji dan tunjangan Wali Kota/Wakil Wali Kota; dan
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta Wali Kota/Wakil Wali Kota.
- (2) Belanja Gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.402.181.067.635,00 (*empat ratus dua miliar seratus delapan puluh satu juta enam puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah*).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.197.146.842.149,00 (*seratus sembilan puluh tujuh miliar seratus empat puluh enam juta delapan ratus empat puluh dua ribu seratus empat puluh sembilan rupiah*).
- (4) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 96.875.248.278,00 (*sembilan puluh enam miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta dua ratus empat puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah*).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 34.449.156.412,00 (*tiga puluh empat miliar empat ratus empat puluh sembilan juta seratus lima puluh enam ribu empat ratus dua belas rupiah*).

- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan Wali Kota/Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.936.815.000,00 *(satu miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta delapan ratus lima belas ribu rupiah)*.
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.108.370.000,00 *(satu miliar seratus delapan juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)*.

Pasal 12

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp.402.181.067.635,00 *(empat ratus dua miliar seratus delapan puluh satu juta enam puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah)* yang terdiri atas:
- a. gaji pokok Aparatur Sipil Negara;
 - b. belanja tunjangan keluarga Aparatur Sipil Negara;
 - c. belanja tunjangan jabatan Aparatur Sipil Negara;
 - d. belanja tunjangan fungsional Aparatur Sipil Negara;
 - e. belanja tunjangan fungsional umum Aparatur Sipil Negara;
 - f. belanja tunjangan beras Aparatur Sipil Negara;
 - g. belanja tunjangan pajak penghasilan/tunjangan khusus Aparatur Sipil Negara;
 - h. belanja pembulatan gaji Aparatur Sipil Negara;
 - i. belanja iuran jaminan kesehatan Aparatur Sipil Negara;
 - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja Aparatur Sipil Negara;
 - k. belanja iuran jaminan kematian Aparatur Sipil Negara;
 - l. belanja tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara;
 - m. belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya Aparatur Sipil Negara;
 - n. belanja gaji dan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - o. belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; dan
 - p. belanja penerimaan lainnya pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Wali Kota/Wakil Wali Kota.
- (2) Gaji pokok Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 296.486.292.202,00 *(dua ratus sembilan puluh enam miliar empat ratus delapan puluh enam juta dua ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus dua rupiah)*.
- (3) Belanja tunjangan keluarga Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.27.684.441.709,00 *(dua puluh tujuh miliar enam ratus delapan puluh empat juta empat ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus sembilan rupiah)*.

- (4) Belanja tunjangan jabatan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.5.299.649.725,00 (*lima miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah*).
- (5) Belanja tunjangan fungsional Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 22.824.649.364,00 (*dua puluh dua miliar delapan ratus dua puluh empat juta enam ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah*).
- (6) Belanja tunjangan fungsional umum Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.5.745.454.494,00 (*lima miliar tujuh ratus empat puluh lima juta empat ratus lima puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah*).
- (7) Belanja tunjangan beras Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.16.874.432.088,00 (*enam belas miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta empat ratus tiga puluh dua ribu delapan puluh delapan rupiah*).
- (8) Belanja tunjangan paja penghasilan/tunjangan khusus Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 1.088.306.286,00 (*satu miliar delapan puluh delapan juta tiga ratus enam ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah*).
- (9) Belanja pembulatan gaji Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 6.166.118,00 (*enam juta seratus enam puluh enam ribu seratus delapan belas rupiah*).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.23.498.047.563,00 (*dua puluh tiga miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta empat puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah*).
- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 668.946.702,00 (*enam ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus dua rupiah*).
- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.2.004.681.384,00 (*dua miliar empat juta enam ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah*).

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b direncanakan sebesar Rp. 567.554.894.364,00 (*lima ratus enam puluh tujuh miliar lima ratus lima puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah*) terdiri atas:

- a. belanja barang Rp. 146.921.084.149,00 (*seratus empat puluh enam miliar sembilan ratus dua puluh satu juta delapan puluh empat ribu seratus empat puluh sembilan rupiah*);
 - b. belanja jasa Rp. 246.724.902.620,00 (*dua ratus empat puluh enam miliar tujuh ratus dua puluh empat juta sembilan ratus dua ribu enam ratus dua puluh rupiah*);
 - c. belanja pemeliharaan Rp. 44.359.532.274,00 (*empat puluh empat miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah*);
 - d. belanja perjalanan dinas Rp. 43.967.626.739,00 (*empat puluh tiga miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta enam ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah*); dan
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat Rp.6.629.927.400,00 (*enam miliar enam ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus rupiah*).
 - f. belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah Rp. 618.274.600,00 (*enam ratus delapan belas juta dua ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus rupiah*); dan
 - g. belanja barang dan jasa badan layanan umum daerah Rp. 78.333.546.582,00 (*tujuh puluh delapan miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta lima ratus empat puluh enam ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah*).
- (2) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e direncanakan sebesar Rp. 142.832.625.865,00 (*seratus empat puluh dua miliar delapan ratus tiga puluh dua juta enam ratus dua puluh lima ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah*) terdiri atas:
- a. belanja hibah kepada Pemerintah Pusat Rp. 998.797.403,00 (*sembilan ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus tiga rupiah*);
 - b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia Rp. 44.830.737.000,00 (*empat puluh empat miliar delapan ratus tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah*);
 - c. belanja hibah dana bantuan operasional siswa Rp. 29.138.440.000,00 (*dua puluh sembilan miliar seratus tiga puluh delapan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah*);
 - d. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik Rp.3.314.590.000,00 (*tiga miliar tiga ratus empat belas juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah*); dan
 - e. belanja hibah dana bantuan operasional satuan pendidikan Rp. 64.550.061.462,00 (*enam puluh empat miliar lima ratus lima puluh juta enam puluh satu ribu empat ratus enam puluh dua rupiah*).

- (3) Anggaran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f direncanakan sebesar Rp. 6.219.050.000,00 (*enam miliar dua ratus sembilan belas juta lima puluh ribu rupiah*) terdiri atas:
- a. belanja bantuan sosial kepada Individu Rp 1.019.050.000,00 (*satu miliar sembilan belas juta lima puluh ribu rupiah*); dan
 - b. belanja bantuan sosial kepada Keluarga Rp. 5.200.000.000,00 (*lima miliar dua ratus juta rupiah*).

Pasal 14

Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b direncanakan sebesar Rp. 530.269.669.091,00 (*lima ratus tiga puluh miliar dua ratus enam puluh sembilan juta enam ratus enam puluh sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah*) terdiri atas:

- a. belanja modal tanah Rp19.857.450.000,00 (*sembilan belas miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah*);
- b. belanja modal peralatan dan mesin Rp.49.205.864.555,00 (*empat puluh sembilan miliar dua ratus lima juta delapan ratus enam puluh empat ribu lima ratus lima puluh lima rupiah*);
- c. belanja modal gedung dan bangunan Rp.109.020.233.609,00 (*seratus sembilan miliar dua puluh juta dua ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus sembilan rupiah*);
- d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi Rp. 345.049.889.999,00 (*tiga ratus empat puluh lima miliar empat puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah*); dan
- e. belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp. 5.234.058.728,00 (*lima miliar dua ratus tiga puluh empat juta lima puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah*); dan
- f. belanja Modal Aset lainnya Rp. 1.902.172.200,00 (*satu miliar sembilan ratus dua juta seratus tujuh puluh dua ribu dua ratus rupiah*).

Pasal 15

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.711.732.002,- (*tiga miliar tujuh ratus sebelas juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu dua rupiah*).

Pasal 16

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp.29.345.070.000,- (*dua puluh sembilan miliar tiga ratus empat puluh lima juta tujuh puluh ribu rupiah*) yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 17

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a direncanakan sebesar Rp.20.845.070.000,- (*dua puluh miliar delapan ratus empat puluh lima juta tujuh puluh ribu rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.20.795.070.000,00 (*dua puluh miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta tujuh puluh ribu rupiah*).
- (3) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*).

Pasal 18

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 20.795.070.000,00 (*dua puluh miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta tujuh puluh ribu rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah;
 - b. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelum; dan
 - c. penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah.
- (2) Pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*).

Pasal 19

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b direncanakan sebesar Rp. 8.500.000.000,00 (*delapan miliar lima ratus juta rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. pembentukan dan cadangan;
 - b. penyertaan modal daerah;
 - c. pembayaran cicilan pokokutang yang jatuh tempo;
 - d. pemberian pinjaman daerah; dan
 - e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*).
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 8.500.000.000,00(*delapan miliar lima ratus juta rupiah*) yang terdiri atas penyertaan modal daerah pada badan usaha milik daerah Rp. 8.500.000.000,00(*delapan miliar lima ratus juta rupiah*)
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*).
- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*).

Pasal 20

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp. -12.345.070.000,00 (*minus dua belas miliar tiga ratus empat puluh lima juta tujuh puluh ribu rupiah*).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 12.345.070.000,00 (*dua belas miliar tiga ratus empat puluh lima juta tujuh puluh ribu rupiah*).

Pasal 21

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari:

- a. ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
- b. penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
- c. daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
- d. daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;

- e. daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
- f. daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran belanja bagi hasil, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
- g. rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
- h. rincian dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas alam/tambahan dana bagi hasil - Minyak dan Gas Bumi menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
- i. rincian dana tambahan infrastuktur menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini; dan
- j. sinkronisasi kebijakan pemerintah provinsi/ kabupaten/ kota pada daerah perbatasan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang penjabaran APBD dengan program prioritas perbatasan negara, sebagaimana tercantum dalam Lampiran X dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 22

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 28 Desember 2023

PJ. WALI KOTA PONTIANAK,

ttd

ANI SOFIAN

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 28 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd

MULYADI

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2023 NOMOR 72

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



FERRY ABDI, S.H., M.H.

Pembina

NIP. 19770211 200212 1 002